



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR: 43/PL.01.4-Kpt/7207/KPU-Kab/VIII/2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 41/PL.01.4-Kpt/7207/KPU-
Kab/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 02/PS/26.03/VIII/2018 yang memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 02/PS/26.03/VIII/2018 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan;
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 41/PL.01.4-Kpt/7207/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Perubahan Kedua atas

Keputusan. . .

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 41/ PL.01.4-Kpt/ 7207/ KPU-Kab/ VIII/ 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834);

Memperhatikan : 1. Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 02/PS/26.03/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018;

2. Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor 02/ PS/ 26.03/ VIII/2018;

3. Berita Acara Perubahan Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Berkarya Nomor 105/PL.01.4-BA/7207/KPU-Kab/VIII/2018;

Memutuskan . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 41/PL.01.4-Kpt/7207/KPU-Kab/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Mengubah ketentuan Diktum KEDUA Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 41/PL.01.4-Kpt/7207/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Lampiran VI sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dari Partai Berkarya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku ketentuan Diktum KEDUA Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 41/PL.01.4-Kpt/7207/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 khususnya pada Lampiran VI.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 28 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

The image shows a circular official stamp of the Sekretariat KPU Kab. Banggai Kepulauan. The text around the circle reads 'KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. BANGGAI KEPULAUAN' and the center contains the word 'SEKRETARIAT'. A blue ink signature is written over the stamp.

Syahrizanto Muh. Aripin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 43/PL.01.4-Kpt/7207/KPU-Kab/VIII/2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 41/PL.01.4-Kpt/7207/KPU-Kab/VIII/2018
TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

7. PARTAI BERKARYA

NO. URU	NAMA	JENIS KELAMIN	DAERAH PEMILIHAN	KETERWAKILAN 30 % PEREMPUAN	KET
1	SOFYAN, SH	LAKI-LAKI	BANGGAI KEPULAUAN 1	42.86%	
2	AKHMAD YANI YUSUF	LAKI-LAKI			
3	ASDIATY KUDING	PEREMPUAN			
4	Drs. ANWAR HASAN	LAKI-LAKI			
5	FEBRIANI R. SAID	PEREMPUAN			
6	ARPAN MANDOLA	LAKI-LAKI			
7	FAUJUNIANA	PEREMPUAN			
1	MOH. FAJRI ADAM	LAKI-LAKI	BANGGAI KEPULAUAN 2	33,33%	
2	HERI ABD TILAAH, Amd	LAKI-LAKI			
3	NURUL FATIYAH AMIN, S.Pd	PEREMPUAN			
4	RIA RESTHY	PEREMPUAN			
5	ASHARI LADIA, SH	LAKI-LAKI			
6	HOLNYA H. NASIEV, A.Ma	LAKI-LAKI			
1	ALFIUS MA'ASI	LAKI-LAKI	BANGGAI KEPULAUAN 3	33,33%	
2	ARPIN YABIY	LAKI-LAKI			
3	SARI BANUN BAHUK, SH	PEREMPUAN			
4	DETI SAMAULING	PEREMPUAN			
5	ABD JALIL MANGALIA, SH	LAKI-LAKI			
6	RUSLAN L. DJIHA, S.Pd	LAKI-LAKI			
1	SAUD LIBUKA	LAKI-LAKI	BANGGAI KEPULAUAN 4	33,33%	
2	ASGAR LENDEY	LAKI-LAKI			
3	ILMAWATI SATALI	PEREMPUAN			
4	MUSTIHARA TIAH	PEREMPUAN			
5	SYAHRIL BILAKON	LAKI-LAKI			
6	MOHAMAD NASIR BADAUN	LAKI-LAKI			
JUMLAH		25	4	36.00%	

Dikeluarkan di Salakan
pada tanggal 28 Agustus 2018

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Syaipriyanto Muh. Aripin

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N